

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Riyanda Elsera Yozani, Firdaus, Dessy Artina

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: riyandayozani@yahoo.com

**Abstract**

*Money laundering criminal acts are referred to as follow-up crimes and follow-up actions, money laundering is a follow-up action that is continued or an original crime (predicate crime) while the follow-up perpetrator of the findings of a large fund that appears to be clean or lawful, using sophisticated, creative and complex methods. The purpose of deciding on this Test is, namely; First, the Current Criminal Law Policy Can Overcome Money Laundering in Indonesia, Secondly, Constraints that back down in the Criminal Law Policy in overcoming Money Laundering in Indonesia. This type of research can be classified in the type of Normative Law research. Data collection in this study uses library research methods (library research) or documentary studies. From the results of the study there are two main things that can be concluded. First, criminal law policy in the renewal of criminal law in the field of money laundering crimes that focuses on the policy formulation of criminal acts, criminal liability, and criminal sanctions. In other words, renewal of criminal law requires the existence of research and thinking on a central problem and very fundamental and strategic in formulated in a statutory regulation. Second, Constraints in dealing with money laundering crimes in addition to the Constraints of the Financial Transaction Analysis Center (PPATK), Banking constraints, Police Investigator Constraints and lack of coordination between other law enforcement officers in carrying out money laundering and government efforts to overcome obstacles - these obstacles. In carrying out their respective roles synergies between these institutions are needed to prevent and eradicate money laundering crimes that apply effectively, Suggestion the author, first, It is expected that in money laundering regulations, the government is expected to be more assertive in formulating criminal acts, criminal liability, sanctions or penalties so that money laundering criminals feel more afraid, this is to reduce future money laundering crimes, Secondly, It is hoped that banks will implement a single Identity number system so that banks can obtain the identity of service users and avoid fake identity users to use with the aim of conducting money laundering.*

*Keywords: Legal Policy, Eradication, Crime, Money Laundering*

**Abstrak**

*Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai tindak lanjut kejahatan dan tindak lanjut, pencucian uang adalah tindak lanjut yang dilanjutkan atau merupakan kejahatan asal (predicate crime) sedangkan pelaku tindak lanjut atas temuan dana besar yang tampaknya bersih atau halal, menggunakan metode canggih,*

*kreatif, dan kompleks. Tujuan penentuan Tes ini adalah, yaitu; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dapat Mengatasi Pencucian Uang di Indonesia, Kedua, Kendala yang mundur dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam mengatasi Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam jenis penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter. Dari hasil penelitian ada dua hal utama yang dapat disimpulkan. Pertama, kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang berfokus pada perumusan kebijakan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana mensyaratkan adanya penelitian dan pemikiran tentang masalah sentral dan sangat mendasar dan strategis dalam dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam rangka mengatasi kejahatan pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya untuk membuat dan membentuk peraturan tentang hukum pidana di masa depan secara efektif dan efisien. Kedua, Kendala dalam menangani kejahatan pencucian uang di samping Kendala Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kendala Perbankan, Kendala Penyidik Polisi dan kurangnya koordinasi antara petugas penegak hukum lainnya dalam melakukan pencucian uang dan upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan. - Hambatan ini. Dalam menjalankan perannya masing-masing diperlukan sinergi antara lembaga-lembaga ini untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang yang berlaku efektif, Saran penulis, pertama, Diharapkan dalam peraturan pencucian uang, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam merumuskan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi atau hukuman sehingga penjahat pencucian uang merasa lebih takut, ini untuk mengurangi kejahatan pencucian uang di masa depan. Kedua, Diharapkan bank akan menerapkan sistem nomor identitas tunggal sehingga bank dapat memperoleh identitas pengguna jasa dan menghindari pengguna identitas palsu untuk digunakan dengan tujuan melakukan pencucian uang.*

*Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pemberantasan, Kejahatan, Pencucian Uang*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tindak pidana melalui kegiatan

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>1</sup>

Aktivitas pencucian uang berdampak pada sektor perekonomian maupun bisnis dengan cara merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi serta menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.<sup>2</sup> Kejahatan pencucian uang itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas operasi sistem perekonomian dan bisa pula menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu. Praktik pencucian uang juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional karena pencucian uang juga dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bung.<sup>3</sup>

Upaya internasional untuk memberantas pencucian uang berangkat dari kegagalan dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan sejenisnya. Upaya pemerintah untuk memberantas sudah dimulai sejak disahkannya *Internasional Opium Convension of 1912*, yang diikuti dengan 13 instrumen internasional lainnya dan berpuncak pada *United Nations Convension Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychochotropic Substances, 1988 (Vienna Drugs Convension 1988)*.<sup>4</sup>

Negara Indonesia meratifikasi peraturan pencucian uang untuk menghindari sanksi (*counter measures*) dari negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Taks Force of Money Laundering (FATF)* maka pada tahun 2002 tepatnya

---

<sup>1</sup> Yunus Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>2</sup> Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 3, Nomor 1, 2013, hlm. 11.

<sup>3</sup> Bismar Nasution, 2005, *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, hlm. 1.

<sup>4</sup> M. Cherif Bassiouni, "Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium:Critical Refelction on Control of Drugs", *Den. J.Int'l & Pol'l*, Volume 18, Number 13, Tahun 1990, hlm. 312.

tanggal 17 April 2002 Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan bersamaan didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mana merupakan lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena apabila Indonesia belum meratifikasi Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian uang maka akibatnya Indonesia akan di masukan kedalam daftar negara yang *Non Cooperative Countries and Teritories* (NCCTs) yang tentu saja hal ini akan membawa dampak negatif bagi Indonesia dalam perdagangan internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ini adalah bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas nasional dan keamanan negara terjaga. Undang-Undang 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan namun belum mengeluarkan Indonesia dari *Non Cooperative Countries and Teritories* (NCCT's).<sup>5</sup>

Pengesahan undang-undang ini tidak secara otomatis menghapus Indonesia dari daftar hitam *Non Cooperative Countries and Teritories* (NCCTs) *Financial Action Taks Force of Money Laundering*, dengan alasan Indonesia dianggap belum membuktikan adanya program penegakan hukum pencucian uang yang efektif.<sup>6</sup>

Setahun kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pada Februari 2005 Indonesia keluar dari (*Non Cooperative Countries and Teritories* NCCT's), namun Indonesia masuk ke dalam fase monitoring dibawah

---

<sup>5</sup> Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 11.

pengawasan Tim *Review Financial Action Taks Force of Money Laundering* (FATF).<sup>7</sup>

Indonesia meamandemen untuk ke tiga kalinya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang inilah merupakan ketiga kalinya Indonesia melakukan perubahan peraturan mengenai pencucian uang dan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal). Kriminalisasi pencucian uang ini dipercepat oleh desakan *International Monetary Fund* (IMF) dan *Financial Action Taks Force of Money Laundering* (FATF) dimana *Letter Of Intent* antara IMF dan Indonesia mensyaratkan adanya undang-undang anti pencucian uang sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman.

Dalam perkembangannya, demi mendukung efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor<sup>8</sup> serta Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencucian uang dirasakan tidak pernah habis bahkan semakin banyak dan bahkan perkembangannya dari tahun ketahun semakin meningkat baik dalam kasus, jumlah kerugian negara maupun modus operandinya. Modus operandinya semakin tersistematis dan telah merambah ke berbagai kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Salah satunya berasal dari kejahatan hasil korupsi, dimana secara nasional korupsi disepakati tidak saja kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.

Pencucian uang, dimana uang hasil kejahatan menjadi uang yang aman untuk digunakan harus dicegah dan diberantas. Salah satu kebijakan yang hendak digunakan adalah kebijakan Hukum Pidana. Tindak pidana pencucian ini sangat

---

<sup>7</sup> Tb. Imran, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MSQ Publishing, Bandung, hlm. 2.

<sup>8</sup>[http://en.hukumonline.com/pages/lt5\\_59df\\_42a6\\_30f9\\_pemerintah-perluas-pelapor-tindak-pidanapencucian-uang](http://en.hukumonline.com/pages/lt5_59df_42a6_30f9_pemerintah-perluas-pelapor-tindak-pidanapencucian-uang), diakses tanggal 23 Oktober 2018, 02.38 Wib.

<sup>9</sup> Surat Edaran Nomor : SE-03/1.02/PPATK/05/15 *Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara perlu memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan dibidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan yang layak, kesehatan lingkungan dan sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti dan dilakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan hukum pidana yang ada sekarang ini dapat menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>11</sup> Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Diana M. Dinitto, *Sosial Welfare, Politics and Public Policy*, Allyn & Bacon, Boston, 2000, hal. 2. Dalam Artikel Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, 2013, hlm. 4.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang Kebijakan Hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga dengan "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang. Tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penanggulangan kejahatan *money laundering* telah membentuk beberapa produk hukum untuk menangani persoalan pencucian uang diantaranya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm. 23.

a. Pencucian Uang di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

2) Penentuan *Predicate Crime* dalam Tindak pidana Pencucian Uang

Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci” maka tindak pidana pencucian uang telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang.<sup>14</sup>

3) Sistem Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>14</sup> Yunus Husein dan Roberts K, *Op.Cit*, hlm. 15-16.



Perkembangan sistem hukum pembuktian berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Anti Korupsi, yang menganut Sistem Pembuktian Terbalik Seimbang. Di dalam undang-undang Anti Korupsi tersebut, dijelaskan bahwa Tersangka/ Terdakwa wajib membuktikan asal usul harta kekayaannya, namun jika tidak mampu membuktikan maka tidak serta merta menjadi bersalah, karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun wajib membuktikan asal usul harta kekayaan dari Terdakwa tersebut.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut dianut pula dalam *the second regime anti-money laundering*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

#### 4) Penyitaan Harta Kekayaan

Di dalam *regime anti-money laundering*, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan bagi Penyidik dan Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai *proceeds of crime*.

#### 5) Pemeriksaan Secara In Absentia Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perumusan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ditentukan bahwa terdakwa harus terlebih dahulu secara patut dan layak, namun jika terdakwa tetap tidak menghadiri pemeriksaan

---

<sup>15</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hak terdakwa melakukan pembuktian dalam harta benda yang dimilikinya.

persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan. Perumusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6) Perumusan Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini jelas lebih memiliki bobot dalam perumusan pasal-pasal pemidanaannya dibandingkan Undang-undang *money laundering*. Dengan model perumusan seperti dalam Undang-undang *Anti-money laundering* justru menimbulkan putusan yang sangat rendah pemidanaannya.

Penggantian pidana denda menjadi pidana kurungan sangat tidak seimbang. Sehingga seorang terpidana akan lebih memilih pidana kurungan dari pada diwajibkan membayar denda. Sebagai sebuah Undang-undang yang mengedepankan pemidanaan pidana penjara, jika diperhatikan pidana kurungan pengganti pidana denda, sangat jauh dari kepastian.<sup>16</sup>

7) Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan sebagai berikut: “*Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.*” Pasal ini berpotensi melanggar kepentingan hukum dari pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

kepentingan usahanya. Keberadaan pasal ini dapat dijadikan alat penekan dari institusi secara *illegal*, sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dengan memeriksa bukti-bukti yang cukup tersebut untuk menghentikan sementara suatu transaksi. Sehingga demi melindungi kepentingan kas keuangan negara namun juga tidak melanggar hak warga negara dalam melakukan usaha.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukan lembaga eksekutif yang bertugas untuk mengeksekusi, bahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi saja membutuhkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Pasal tersebut justru menimbulkan ketidakseimbangan, bahwa penyidik, penuntut dan hakim memiliki tingkatan yang lebih rendah dari pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena ketiga lembaga tersebut adalah institusi penegak hukum, sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hanya lembaga yang berfungsi sebagai pendukung dari institusi penegak hukum yang ada (*supporting institution*).

b. Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1) Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan money laundering dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam the *UN Convention Against Illicit Traffic in*

*Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998). Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.<sup>17</sup>

## 2) Kebijakan Bank Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan money laundering secara administratif. Khusus ketentuan BI (Bank Indonesia) yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari *Financial Action Taks Force of Money Laundering* (FATF) dan Basle Committee on Banking Supervision adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>[https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/27\\_kebijakan-ban-k-indonesia\\_yh\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/27_kebijakan-ban-k-indonesia_yh_x.pdf) di akses tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB

<sup>18</sup>[https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/27\\_kebijakan-ban-k-indonesia\\_yh\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/27_kebijakan-ban-k-indonesia_yh_x.pdf) di akses tanggal 13 November 2018 Pukul 5:45 WIB

2. Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

a. Semakin Meningkatnya *Money Laundering*

Saat ini pelaku tindak kejahatan mempunyai banyak pilihan mengenai di mana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan “bersih” dan “sah menurut hukum”. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* dalam memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. Saat ini kegiatan pencucian uang telah melewati batas yurisdiksi yang menawarkan tingkat kerahasiaan yang tinggi atau menggunakan bermacam mekanisme keuangan dimana uang dapat ‘bergerak’ melalui bank, *money transmitters*, kegiatan usaha bahkan dapat dikirim ke luar negeri sehingga menjadi *clean laundered money*.<sup>19</sup>

b. Kendala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenangnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menghadapi beberapa hambatan seperti:

- 1) Keterbatasan sumber informasi yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTU) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
- 2) Keakuratan data nasabah baik yang tercantum di dalam Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) maupun

---

<sup>19</sup> *Ibid*

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

- 3) Banyaknya Interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), serta akademisi.

Keterbatasan sistem teknologi informasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait dengan Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) dan atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) secara online.<sup>20</sup>

c. Kendala yang dihadapi oleh Perbankan

Pada hal lain yang menjadi kendala perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah:<sup>21</sup>

- 1) Sulitnya mendapatkan identitas yang sebenarnya dari nasabah, kegiatan menjalankan prinsip pengenalan penggunaan jasa dapat menyebabkan nasabah menarik dananya atau tidak jadi menggunakan jasa lembaga perbankan karena dianggap melanggar privasi dari nasabah tersebut;
- 2) Penggunaan identitas palsu oleh pengguna jasa untuk mengelabui bank untuk menggunakan jasa lembaga perbankan untuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya;
- 3) Rendahnya profesionalitas pegawai yang dimiliki bank sehingga tidak paham dengan kewajibannya dalam

---

<sup>20</sup> David Ramadhan, 2018, "Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.43

<sup>21</sup> Shirlsy, Santosa, 2011, "Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat", *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 85.

menerapkan program anti pencucian uang oleh perbankan.

Teknologi informasi yang dimiliki bank masih belum memiliki jaringan online yang cukup memadai sehingga pelaporan transaksi harus dilakukan secara manual yang akan menghabiskan waktu yang banyak.

d. Kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Mencegah dan Memberantas tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa pelaksanaan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum berjalan dengan efektif, utamanya karenanya pemahaman oleh pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukumnya atas beberapa ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang masih beragam. Sebagai contoh, mengenai pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif.<sup>22</sup>

## E. Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang mana hendak di atur. Di Indonesia sendiri Tindak Pidana Pencucian Uang telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan, ada pun Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni : Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembaharuan hukum pidana di bidang kejahatan pencucian uang yang memfokuskan pada kebijakan perumusan perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan

---

<sup>22</sup> David Ramadhan, *Op. Cit*, hlm. 44.

sanksi pidananya Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah yang sentral dan sangat fundamental dan strategis yang di formulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang dapat dirumuskan sebagai upaya bagaimana membuat dan membentuk peraturan hukum pidana dimasa yang akan datang secara efektif dan berdaya guna. Kebijakan formulasi merupakan langkah awal didalam penanggulangan kejahatan yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukanya kebijakan formulasi, maka dikukanlah Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam Menanggulangi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana upaya dalam mengatasinya. Kejahatan money laundering semakin meningkat dan efeknya sangat besar tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun juga menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional suatu negara, kendala dalam menangani Tindak pidana pencucian uang ini selain Kendala Pusat Pelapor Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kendala Perbankan, Kendala Penyidik Kepolisian dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tindak pidana pencucian uang dan perlu dilakukannya upaya dari pemerintah untuk mengatasi kendala- kendala tersebut. Dalam menjalankan peranannya masing-masing dibutuhkan sinergi antar lembaga tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang berlaku secara efektif.

#### **Daftar Pustaka**

Bassiouni, M. Cherif, "Internasional and National Control Drugs Trafficking Symposium:Critical Refelction on Control of Drugs", *Den. J.Int'l & Pol'l*, Volume 18, Number 13, Tahun 1990.



Dinitto, Diana M, *Sosial Welfare, Politics and Public Policy*, Allyn & Bacon, Boston, 2000, dalam Artikel Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, 2013.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

<http://en.hukumonline.com/pages/lt559df42a630f9> pemerintah- perluas-pelapor- tindak-pidanapencucian-uang, diakses tanggal 23 Oktober 2018, 02.38 Wib.

Husein, Yunus dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imran, Tb., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MSQ Publishing, Bandung.

Kurniawan, Iwan, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2013.

Nasution, Bismar, 2005, *Rejim Anti Pencucian uang di Indonesia*, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung.

Ramadhan, David, 2018, “Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam rezim Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Shirlsy, Santosa, 2011, “Analisis Perbandingan PPATK (Pusat Pelaporan Analisi Transaksi keuangan) di Indonesia dengan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Depok.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Surat Edaran Nomor: SE-03/1.02/PPATK/05/15 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.